



KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125
Telepon : (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041 Laman : www.unram.ac.id

NOMOR SOP	: 3579/UN18/TU/2023
TGL. PEMBUATAN	: 24 Februari 2023
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	: 1 Maret 2023
DISAHKAN OLEH	Wakil Rektor Umum dan Keuangan  Prof. Dr. Sukardi, M.Pd. NIP. 197812312005011003
NAMA SOP	: PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANAAN
<ol style="list-style-type: none">1. PP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah;3. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standart layanan Informasi Publik;	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan, kebijakan dan profil Universitas Mataram2. Memiliki keterampilan menggunakan teknologi informasi3. Memiliki kemampuan kerja di bidang kehumasan4. Memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan, dan integritas yang tinggi
KETERKAITAN	PERLATAN/PERLENGKAPAN
	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang layanan informasi2. Komputer, internet, dan printer3. ATK
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
	Disimpan sabagai data elektronik

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Petugas PPID	Atasan PPID	Tim Pertimbangan pelayanan informasi	Unit Penguasa Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan kajian atas informasi/ dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi					Berkas permohonan informasi /dokumen dari pemohon informasi	tentatif		
2.	Memberikan pertimbangan atas informasi yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU Kepatuhan dan Kepentingan Umum					Perundangundangan Yang dibutuhkan : UU KIP dan PERKI 1/2010			
3.	Menyampaikan ke PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud terbuka, maka PPID memerintahkan kepada unit yang menguasai informasi/dokumen untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud jika bersifat rahasia maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon					Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik			
4.	Memberikan informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon yang menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen rahasia					Informasi / dokumen yang diminta oleh Pemohon atau surat penolakan kepada pemohon jika status informasi / dokumen rahasia			
5.	Selesai								